

## KONSTRUKSI HUKUM PENCEMARAN NAMA BAIK AKIBAT PENAGIHAN HUTANG PIUTANG DI MEDIA SOSIAL : IKHTIAR MENCARI SOLUSI

### *Legal Construction of Defense Due to Collection of Debt in Social Media: Efforts to Find Solutions*

Ardi Wisnu Pradana<sup>1\*</sup>, Dian Ekawaty Ismail<sup>2</sup>, Fence M. Wantu<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Kepolisian Resor Boalemo, Polda Gorontalo

<sup>2</sup>Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

<sup>3</sup>Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Korespondensi: [pradanaardiwisnu@gmail.com](mailto:pradanaardiwisnu@gmail.com)

#### Info Artikel

Kata Kunci:  
Hukum; Penagihan  
Hutang; Media Sosial.

#### *Cara Mengutip (APA Citation Style):*

Pradana, A.W., Ismail, D, E., Wantu, F. M. (2023).  
Konstruksi Hukum  
Pencemaran Nama Baik  
Akibat Penagihan Hutang  
Piutang Di Media Sosial :  
Ikhtiar Mencari Solusi.  
*Philosophia Law Review*,  
3 (2) : 122-144

#### Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis konstruksi perkara pencemaran nama baik akibat penagihan hutang piutang melalui media sosial serta penyelesaiannya secara ideal. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, yang ditunjang dengan data lapangan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif melalui pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, sesuai ketentuan SKB No. 229 Tahun 2021, No. 154 Tahun 2021, No. KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka perbuatan memviralkan orang yang berutang di media sosial atau menagih hutang melalui media sosial tidak dapat dijerat menggunakan Pasal 27 ayat (3), mengingat muatan yang disebarakan tersebut merupakan sebuah kenyataan. Jika muatan mengandung kata-kata berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, atau kata-kata kasar, maka dapat dijerat dengan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atas penghinaan ringan. Pelaku juga dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp 4,5 juta berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perkara pencemaran nama baik akibat penagihan hutang piutang di media sosial idealnya diselesaikan melalui restorative justice namun dengan melibatkan seluruh unsur yang dianggap memiliki kepentingan besar dalam penyelesaiannya.

#### Article Info

Keywords:

#### Abstract

*The aim of this research is to analyze the construction of defamation*

---

*Law, Debt Collection, Social Media.*

*How to Cite (APA Citation Style):*

*Pradana, A.W., Ismail, D.E., Wantu, F.M. (2023). Legal Construction of Defamation Due to Collection of Debts and Receivables on Social Media: Efforts to Find a Solution. *Philosophia Law Review*, 3 (2) : 44-66*

---

*cases resulting from debt collection via social media and their ideal resolution. This type of research is normative legal research with a statutory approach, case approach and conceptual approach, which is supported by field data. The analysis used in this research is qualitative data analysis through processing legal materials in a deductive manner. The results of this research show that, in accordance with the provisions of SKB No. 229 of 2021, No. 154 of 2021, no. KB/2/VI/2021 concerning Implementation Guidelines for Certain Articles in the Information and Electronic Transactions Law, the act of viralizing people who owe debts on social media or collecting debts via social media cannot be charged using Article 27 paragraph (3), considering the content what is being spread is a reality. If the content contains insulting words in the category of insults, ridicule or harsh words, then you can be charged under Article 315 of the Criminal Code for light insults. The perpetrator can also be threatened with a maximum prison sentence of 4 months and 2 weeks or a maximum fine of IDR 4.5 million based on the Criminal Code. Defamation cases resulting from collecting debts and receivables on social media should ideally be resolved through restorative justice but involving all elements that are considered to have a major interest in the resolution.*

---

## **1. Pendahuluan**

Kehidupan dalam negara tentu akan bertitik pada kebiasaan masyarakatnya. Masyarakat sebagai suatu sistem sudah tentu dalam perwujudannya senantiasa mengalami perubahan berupa kemajuan,<sup>1</sup> termasuk penyesuaian diri terhadap penggunaan teknologi (media sosial) yang seringkali membawa dampak positif dan terkadang dapat pula memberikan dampak negatif di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup> Oleh karena itu dalam menghadapi kemajuan tersebut, seringkali manusia diperhadapkan pada berbagai persoalan dan permasalahan, baik yang disebabkan oleh dirinya sendiri maupun disebabkan oleh ulah orang lain, namun satu hal yang nyata saat ini, bahwa hukum hadir untuk melindungi setiap hak manusia.

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtsstaat*) yakni hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan keserasian antara ketertiban dan ketentraman,<sup>3</sup> hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum<sup>4</sup> yang mengandung

---

<sup>1</sup> Wulansari, C.D. (2013). *Sosiologi Konsep dan Teori*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 127.

<sup>2</sup> Saputra, S.I., dkk. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana Debt Collector Pengaihian Hutang Dalam Pinjaman Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 6 (2), 104.

<sup>3</sup> Soekanto, Soejono. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 179.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

arti segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku, maka berdasarkan hal tersebut telah jelas bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh masyarakat selaku warga Negara tidak terlepas dari instrument hukum yang mengatur. Hal ini tidak terlepas dari kedudukan setiap orang sebagai makhluk sosial yang secara mendasar yang wajib mendapatkan perlindungan dari sisi hukum termasuk dari sisi hukum pidana.

Terciptanya penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi negara Indonesia yang damai dan sejahtera.<sup>5</sup> Hukum sendiri memainkan peranan dalam masyarakat dilihat dari dua hal yang mendasar yakni, sebagai sarana *social control* dan sebagai sarana *social engineering*.<sup>6</sup> Sebagai salah satu yang patut untuk ditelisik terkait dengan penegakan hukum saat ini yang marak terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat adalah terkait dengan kasus pidana pencemaran nama baik dalam hal penagihan hutang piutang melalui media sosial.

Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat saat ini yaitu kasus seorang ibu yang berasal dari Kota Malang, yang tidak menyangka bahwa dirinya terancam 2,5 tahun penjara dan diminta untuk membayar denda sebesar Rp 750 juta akibat perbuatannya yang melakukan penagihan utang melalui media sosial. Kasus bermula saat dirinya diminta temannya untuk investasi bisnis ayam petelor pada tahun 2019, lalu memberikan Rp 25 juta dengan jaminan sebuah mobil. Belakangan temannya tidak kunjung membayar utangnya sedangkan mobil yang sebagai jaminan bermasalah.<sup>7</sup>

Sukarnya menagih hutang membuat dirinya emosi dan membuat komentar di status *Facebook* istri debitur pada tahun 2019. Komentarnya di status *Facebook* itu cukup nyelekit karena tersulut emosi, lalu buru-buru menghapus postingan itu, akan tetapi sudah terlanjur di-*screenshot* (tangkap layar) oleh istri debitur. Akhirnya pada 12 September 2022 kasus bergulir ke Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, hingga jaksa dengan keras menuntut dirinya selama 2,5 tahun penjara dengan denda Rp 750 juta.<sup>8</sup>

Kasus di atas menggambarkan suatu kebimbangan dari pihak pemberi pinjaman atau pemberi investasi, alih-alih ingin menagih hutang dari debitur karena merasa tidak

---

<sup>5</sup> Wantu, F.M. (2011). *Idee Des Recht: Keadilan Hukum, Kepastian dan Kemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 4

<sup>6</sup> Efendi, Erdianto. (2014). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 41

<sup>7</sup> Saputra, Adi. (2023). Detiknews. *Nagih Utang Rp 25 Juta. Ibu di Malang Malah Dituntut 2.5 Tahun Penjara*. <https://news.detik.com/berita/d-6554124/nagih-utang-rp-25-juta-ibu-di-malang-malah-dituntut-25-tahun-penjara> (Diakses pada 8 Januari 2023 Pukul 19.32 Wita).

<sup>8</sup> Ibid.

mendapat respons, maka melakukan berbagai cara untuk menagih hutang piutang yang berimbas pada penagihan melalui media sosial. Penagihan hutang melalui media sosial tersebut menjadi boomerang bagi pemberi pinjaman atau investor karena dilaporkan dan dianggap memuat pencemaran nama baik debitur.

Secara umum, perbuatan mencemarkan nama baik dan/atau penghinaan dapat dijerat dengan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun pasal tersebut mengatur sejumlah ketentuan:

- (1) barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Kemudian, jika perbuatan mencemarkan nama baik atau penghinaan tersebut dilakukan melalui media internet, termasuk halnya media sosial, dapat dijerat Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang menerangkan sejumlah perbuatan yang dilarang, yakni dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.<sup>9</sup>

Merujuk informasi di atas, maka aparat penegak hukum (APH) sejatinya membutuhkan ketelitian lebih dalam untuk menentukan apakah tindakan penagihan hutang piutang di media sosial merupakan sebuah tindak pidana. Perkara terkait memviralkan orang yang berhutang di media sosial disisi lain adalah tindakan terakhir yang dapat dilakukan oleh pemberi pinjaman dalam rangka memenuhi kewajiban debitur untuk membayar hutang. Perkara pencemaran nama baik yang diakibatkan oleh penagihan hutang piutang dewasa ini sering terjadi di kehidupan bermasyarakat, maka sebagai bentuk mencari solusi yang solutif, dipandang perlu untuk memperdalam konstruksi hukum ada penyelesaiannya agar kemanfaatan hukum dapat dirasakan oleh semua pihak.

---

<sup>9</sup> Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu, bagaimana konstruksi hukum pencemaran nama baik akibat penagihan hutang piutang di media sosial serta penyelesaiannya secara ideal?

## **3. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang mengatur dan berkaitan dengan permasalahan penagihan hutang melalui media sosial, pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dilakukan dengan memberikan konsep penyelesaian berdasarkan asas tujuan hukum, dan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan mengangkat kasus-kasus terkait, serta ditunjang dengan data wawancara. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif melalui pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif.

## **4. Pembahasan**

### **4.1. Konstruksi Hukum Pidana dalam Penagihan Hutang Piutang Melalui Media Sosial**

Kehidupan dalam bermasyarakat seringkali menimbulkan konflik, yang salah satunya terjadi problematik terkait hutang piutang. Fenomena hutang di Indonesia sudah tidak asing lagi, hutang adalah alternatif bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atas rasionalitas yang mendorong untuk berhutang.<sup>10</sup> Transaksi dalam hutang piutang yang terjadi antara para pihak, tentunya pihak pemberi pinjaman uang ingin apa yang menjadi haknya terbayarkan sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan juga pihak peminjam uang sebisa mungkin untuk membayar dan memenuhi apa yang sudah menjadi kewajibannya dalam kesepakatan hutang piutang tersebut. Biasanya di dalam proses hutang piutang tersebut banyak juga yang tidak berjalan sesuai apa yang telah disepakati, bahkan ada yang sampai kesusahan maupun kerepotan untuk menagih hutang yang seharusnya dibayar oleh peminjam dana sehingga melakukan penagihan hutang berkali-kali kepada peminjam dana tetap tidak dihiraukan dan sampai melakukan penagihan melalui media sosial.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Handoko, Panggung. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Atas Penagihan Hutang Melalui Media Sosial*. Surabaya: Mitra Abisatya. Hlm. 1

<sup>11</sup> Ibid. Hlm. 2-3

Merujuk pada Pasal 28F konstitusi Indonesia yang menyebutkan bahwa, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>12</sup> Artinya rumusan pasal tersebut memberikan ruang terhadap seseorang yang ingin berkomunikasi atau mencari dan menyampaikan informasi kepada seseorang atau kelompok terkait penagihan hutang (penerima pinjaman/pihak yang berhutang) melalui media apapun termasuk media sosial.

Biasanya kasus penagihan hutang piutang melalui media sosial yang berbuntut pada pelaporan pidana, tidak berfokus pada terbukanya identitas seseorang (pihak penerima pinjaman) sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan perlindungan data pribadi, melainkan pada keadaan bahwa disebarluaskannya penagihan hutang di media sosial merupakan perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik, karena dirasa menjatuhkan harkat dan martabat pihak penerima pinjaman, sebagaimana terjadi pada kasus-kasus yang ada.<sup>13</sup>

Secara eksplisit di dalam KUHP, kasus penghinaan dapat ditemukan di dalam BAB XVI tentang Penghinaan. KUHP tersebut membahas tentang tindak pidana penghinaan yang diatur di dalam Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP. Secara umum, perbuatan mencemarkan nama baik dan/atau penghinaan dapat diancam dengan Pasal 310-311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun pasal 310 KUHP tersebut mengatur sejumlah ketentuan:<sup>14</sup>

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

---

<sup>12</sup> Lihat Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945

<sup>13</sup> Saputra, Adi. Detiknews. *Nagih Utang*.Op.Cit

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan tentang Hukum Pidana)



Selanjutnya dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP berbunyi:<sup>15</sup>

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Kemudian, jika perbuatan mencemarkan nama baik atau penghinaan tersebut dilakukan melalui media internet, termasuk halnya media sosial, dapat dijerat Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang menerangkan sejumlah perbuatan yang dilarang, yakni dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.<sup>16</sup>

Dalam mengetahui apakah perbuatan memviralkan orang yang berhutang dapat dijerat UU ITE atau tidak, aparat penegak hukum dapat merujuk ketentuan berikut:<sup>17</sup>

1. Bukan delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas. Adapun perbuatan tersebut dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP.
2. Bukan delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diakses tersebut berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.

Secara spesifik (*lex specialis*) pencemaran nama baik juga dapat ditemui di dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terkait tindakan pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, diatur dalam UU ITE karena dampak dari perilaku tersebut menyebabkan dapat diketahui secara global dibandingkan dengan pencemaran nama baik secara konvensional.

---

<sup>15</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (UU No. 1 Tahun 1946 Peraturan tentang Hukum Pidana)

<sup>16</sup> Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>17</sup> Permatasari, Erizka. (2022). *Hukum Memviralkan Orang yang Berutang di Media Sosial*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-memviralkan-orang-yang-berutang-di-media-sosial-lt5dddfaed5deff/> (Diakses pada 2 Juni 2023 Pukul 14.30 Wita)

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjelaskan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.<sup>18</sup> Selanjutnya dalam konteks penagihan hutang piutang melalui media sosial (perbuatan memviralkan utang seseorang) merupakan perbuatan yang dapat dijerat dengan UU ITE atau tidak, Aparat Penegak Hukum dapat merujuk pada lampiran Pasal 27 ayat (3) dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI (SKB No. 229 Tahun 2021, No. 154 Tahun 2021, No. KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE), yang dapat ditarik fokus pasal tersebut, sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan/ mentransmisikan/ membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum.
- 2) Bukan merupakan pidana menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan (fakta).
- 3) Bukan sebuah delik pidana menurut UU ITE jika konten berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, hal ini dapat menggunakan kualifikasi penghinaan ringan berdasarkan Pasal 315 KUHP.
- 4) Merupakan delik aduan sehingga harus korban sendiri yang melaporkan, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.
- 5) Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas.
- 6) Jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE, kecuali dilakukan oleh institusi Pers maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (3) disebutkan bahwa, ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/ atau fitnah yang diatur dalam

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>19</sup> Pedoman Implementasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE Berdasarkan SKB No. 229 Tahun 2021, No. 154 Tahun 2021, No. KB/2/VI/2021.



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara Surat Keputusan Bersama bukan menjelaskan delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diakses tersebut berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, atau kata tidak pantas, akan tetapi perbuatan tersebut dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP, dan bukan delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE.


Pasal 315 KUHP menjelaskan bahwa, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Secara cermat dan melalui penafsiran sistematis, maka jika muatan yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diakses tersebut berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan, apabila merujuk pada ketentuan di atas, maka perbuatan menagih hutang piutang melalui media sosial tidak dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, mengingat muatan yang disebutkan merupakan sebuah kenyataan atau fakta. Jika muatan mengandung kata-kata berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, atau kata-kata kasar, maka dapat dijerat dengan Pasal 315 KUHP atas penghinaan ringan. Pelaku juga dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp 4,5 juta berdasarkan KUHP.

Merujuk informasi di atas, maka perbuatan memviralkan orang yang berutang di media sosial atau menagih hutang melalui media sosial tidak dapat dijerat menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, mengingat muatan yang disebarkan tersebut merupakan sebuah kenyataan. Secara sederhana indikator penagihan hutang piutang melalui media sosial dapat dilihat melalui skema berikut:<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Indikator Penagihan Hutang Piutang Melalui Media Sosial (Olahan Peneliti)



**Gambar. 1** Indikator Penagihan Hutang Piutang Melalui Media Sosial

Berdasarkan skema di atas, maka dapat dikatakan penagihan hutang piutang melalui media sosial tidak dapat dijerat dengan pidana berdasarkan UU ITE selama yang disebarakan adalah penagihan hutang sesuai dengan kenyataan (fakta). Meski demikian, patut diperhatikan, disarikan dari SKB UU ITE tidak bisa mengikat penafsiran hakim, meskipun SKB UU ITE bisa mengontrol kesamaan pandangan aparat penegak hukum dalam menerapkan UU ITE sebelum maju ke pengadilan, namun SKB UU ITE tidak bisa mengikat penafsiran hakim. Sehingga, meskipun SKB UU ITE telah menegaskan muatan berupa suatu kenyataan yang disebarakan tidak dapat dijerat Pasal 27 ayat (3) UU ITE, majelis hakim bisa saja memutuskan lain.

Sifat delik aduan (*klacht delict*) yang melekat pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini ditinjau dari arti kata *klacht* atau pengaduan berarti tindak pidana pada pasal ini hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap badan tertentu. Dalam delik aduan jaksa hanya akan melakukan penuntutan apabila telah ada pengaduan dari korban atau orang yang menderita atau dirugikan oleh kejahatan tersebut.<sup>21</sup>

Secara cermat, jika ditelisik sanksi pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

<sup>21</sup> Fadli, Rahmat., dkk. 2019. Reformulasi Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21 (2), 332

Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750 juta.

Uraian dari pasal di atas menyebutkan, bahwa denda yang terdapat pada Pasal 45 Ayat (3) tersebut hanyalah akan masuk ke kas negara melalui pendapatan negara non pajak. Denda ini sedikitpun tidak memberi rasa perlindungan, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat perkara penagihan hutang piutang melalui media sosial, karena tidak ada konstruksi hukum yang jelas terkait perspektif kemanfaatan terutama bagi pihak pemberi pinjaman, dan jika dalam penagihan hutang tersebut terbukti terdapat unsur penghinaan, menyerang kehormatan dan merendahkan orang lain serta pencemaran nama baik, maka korban yang dirugikan juga tidak akan mendapat penggantian kerugian atas kerugian materiil dan immateriil yang telah diderita korban atas tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut.

#### **4.2 Penyelesaian Perkara yang Ideal dalam Pencemaran Nama Baik Akibat Penagihan Hutang Piutang Melalui Media Sosial**

Penegakan hukum bagi sanksi pelaku tindak pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial dapat kita lihat pada UU ITE yaitu pada pasal 45 ayat 3 penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah. Sanksi tersebut sangat berbeda dengan sanksi pidana yang diberikan oleh KUHP, sanksi pidana yang diberikan oleh KUHP jauh lebih ringan dibandingkan dengan UU ITE dan juga sanksi pidana yang diberikan pada pasal 27 UU ITE disamakan dengan kualitas dan kualifikasi tindak pidana yang berbeda. Sanksi pidana yang diberikan oleh UU ITE jauh lebih berat karena perbuatan pidana yang dilakukan di media sosial yang berhubungan dengan data elektronik yang mana data tersebut bersifat kekal atau abadi dan dapat dikembalikan setelah dihapus, dan juga memungkinkan orang yang melihat perbuatan tersebut lebih luas dari yang dilakukan secara langsung tanpa melalui media sosial.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Handoko, Panggung. Op.Cit. Hlm. 49-50

Kasus-kasus pidana yang muncul akibat penagihan hutang piutang melalui media sosial sejatinya menarik dua parameter yang harus dicermati yaitu:<sup>23</sup>

1. Terhadap pihak pemberi hutang merasa dirugikan karena hutangnya tidak dibayarkan dengan beberapa proses penagihan yang tidak ditanggapi.
2. Di sisi lain, si peminjam juga merasa dirugikan karena nama baiknya tercemar karena sudah disebar di sosial media.

Secara substansi, penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan orang lain dan atau nama baik seseorang, sehingga menyebabkan nama baik seseorang tersebut merasa tercemar dan rusak. Oleh karena itu, maka dalam menentukan adanya penghinaan dari pencemaran nama baik perlu dipahami terlebih dahulu konteksnya. Apakah perbuatan itu dilakukan dengan kesengajaan atau perbuatan itu dilakukan untuk membela diri.

Dalam melaksanakan pemeriksaan di pengadilan sesuai dengan analogi gramatikal, maka menjadikan hal yang sangat utama dalam melakukan pemeriksaan di pengadilan melihat suatu permasalahan dengan melakukan penafsiran sebab akibat, dimana dalam kasuistis ini merupakan persengketaan ranah pidana yang terjadi karena adanya perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak melalui perjanjian utang-piutang. Dalam hal ini sudah diberikan kekuasaan kepada para pihak jikamana dalam melakukan prestasinya terdapat cedera janji maka dilakukan dengan pembatalan maupun penuntutan pemenuhan kewajibannya di pengadilan sesuai dengan pengaturan Pasal 1266 dan 1267 KUHperdata, sehingga akan memberikan kontraktual norma terhadap penyelesaian yang menggunakan dasar Hukum Pidana.<sup>24</sup>

Hukum pidana merupakan sebuah celaan resmi masyarakat yang diformulasikan di dalam Undang-Undang, dengan demikian, sebuah tindakan yang dilarang dalam hukum pidana merupakan suatu representasi dari adanya pelanggaran terhadap nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat. Bisa juga dikatakan perbuatan tersebut yang diatur di dalam hukum pidana merupakan sebuah perbuatan yang dapat merugikan masyarakat. Tetapi tidak semua perbuatan yang dapat merugikan masyarakat dapat diatur juga dalam hukum pidana.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Permadi, S.W., Bahri, Saiful. (2022). Tinjauan Yuridis Penagihan Hutang Dengan Penyebaran Data Diri Di Media Sosial. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29 (1), 28

<sup>24</sup> Ibid. Hlm. 36

<sup>25</sup> Ibid. Hlm. 39

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini. Ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji kembali. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya di mata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat. Kehormatan merupakan perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang.<sup>26</sup>

Tindak pidana pencemaran nama baik yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa harga diri kehormatan (*eer*) maupun nama baik orang (*goeden naam*),<sup>27</sup> akan tetapi, terkait pencemaran nama baik akibat penagihan hutang piutang di media sosial perlu dicarikan alternatif model penyelesaian perkara selain proses pemidanaan agar kedua belah pihak dapat sama-sama merasakan keuntungannya. Penyelesaian alternatif dalam perkara tersebut yang dapat dimanfaatkan melalui upaya *restorative justice*.

Penyelesaian tindak pidana biasa bermotif ringan dapat ditempuh dengan mediasi penal disebut pendekatan *restorative justice*, yaitu menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dengan memaknai tindak pidana pada dasarnya adalah serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan, maka keadilan dimaknai sebagai proses pencarian penyelesaian masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana biasa bermotif ringan

---

<sup>26</sup> Lumenta, Alicia. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. *Jurnal Lex Crimen*, 9 (1), 24

<sup>27</sup> Rohmana, N.Y. (2017). Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perpspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Yuridika*, 32 (1), 106

dengan keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.<sup>28</sup>

Pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik akibat penagihan hutang piutang di media sosial, juga disarankan oleh pihak kepolisian sebagaimana hasil wawancara bersama Ipda Jeassy Jackson Mandiangan bahwa:<sup>29</sup>

“Selama ini ketika menerima laporan hutang piutang melalui media sosial, pihak kepolisian akan mencermati kronologis perkaranya, karena berdasarkan SKB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam UU ITE, bahwa dalam Pasal 27 ayat (3) pedoman implementasi pasal tersebut dijelaskan ketika itu fakta tidak dapat dilaporkan, namun ada upaya lain yang diarahkan oleh pihak kepolisian, yakni mempertemukan kedua belah pihak, kemudian dilakukan mediasi secara RJ. Hal ini berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Berdasarkan *Restoratif Justice*. Penyelesaian ideal menurut pihak kepolisian yakni harus melibatkan semua pihak, baik dari para pihak yang berperkara, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, aparat pemerintahan, serta pihak keluarga.”

Merujuk pada pernyataan di atas, maka sejatinya penyelesaian perkara pencemaran nama baik akibat penagihan hutang piutang di media sosial idealnya diselesaikan melalui *restorative justice* namun dengan melibatkan seluruh unsur yang dianggap memiliki kepentingan besar dalam penyelesaiannya. *Restorative justice* yang menganut prinsip berbeda dengan pemeriksaan sidang pengadilan menjadi permasalahan paling jelas pada tingkatan ini. Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, ketentuan-ketentuan mengenai keterbukaan sudah sangat tegas dan jelas diatur dalam KUHAP, yang diderivasi dari prinsip pemeriksaan sidang pengadilan terbuka untuk umum. Sementara ini, model pertemuan (*conference, meeting*) dari *restorative justice* lazimnya disusun secara pribadi (*private setting*), sehingga persoalannya bagaimana hakim dan penasehat hukum menilai bahwa kepentingan masing-masing pihak dihormati.

Pembaruan hukum di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari kondisi objektif masyarakat Indonesia yang menjunjung nilai-nilai hukum agama disamping hukum tradisional sehingga perlu digali produk hukum yang bersumber dan berakar pada nilai-nilai budaya, moral dan keagamaan. Berkaitan dengan penelitian ini, juga tidak ada

---

<sup>28</sup> Muhaimin. 2019. Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19 (2), 205

<sup>29</sup> Hasil Wawancara Bersama Ipda Jeassy Jackson Mandiangan. S.IP.. M.AP (26 Juni 2023)

salahnya dikemukakan konsep keadilan restoratif sebagai sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik-beratkan kemanfaatan hukum.<sup>30</sup> Kemanfaatan hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan dan penegak hukum itu sendiri.<sup>31</sup>

Perkembangan keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia telah difasilitasi sebagai alternatif penyelesaian perkara dugaan tindak pidana secara perdamaian (*restorative justice*). Perdamaian melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pada pembalasan. Penerapan keadilan restoratif awalnya ditujukan untuk tindak pidana ringan, termasuk dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik akibat penagihan hutang piutang di media sosial, hal ini sebagaimana Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kapolri No: M.HH-07.HM.03.02/2012, No: KEP-06/E/EJP/10/2012, No: B/39/X/2012.<sup>32</sup>

Selanjutnya terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik, Kapolri melalui Surat Edaran No. SE/2/11/2021, menyampaikan bahwa dalam hal terdapat pengaduan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, maka pihak kepolisian diminta untuk mengedepankan keadilan restoratif, kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Dalam Surat Edaran tersebut Kapolri meminta jajaran di bawahnya yaitu, pada poin ketujuh, penyidik berprinsip hukum pidana menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remidium*) dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara. Pada poin kedelapan, terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan *restorative justice*.

Pihak kepolisian diminta memprioritaskan upaya perdamaian dalam menyelesaikan perkara. Ruang mediasi harus dibuka seluas-luasnya kepada terduga

---

<sup>30</sup> Muhaimin. Op.Cit. Hlm. 205

<sup>31</sup> Handoko, Panggung. Op.Cit. Hlm. 25

<sup>32</sup> Hasan, M.A. 2021. Kompas.com. *Pencemaran Nama Baik. Dapatkah Diselesaikan secara Damai?*. <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/07/25/060000280/pencemaran-nama-baik-dapatkah-diselesaikan-secara-damai-?page=all>. / (Diakses Pada 10 Januari 2023 Pukul 16.00 Wita)



pelaku tindak pidana dan korban. Sementara proses pemidanaan agar diposisikan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*). Proses penegakan keadilan restoratif dilakukan pada tahap penyelidikan atau tahap penyidikan, namun, apabila dilakukan pada proses penyidikan, proses keadilan restoratif harus dilakukan sebelum surat perintah dimulainya penyidikan diserahkan oleh penyidik kepolisian kepada pihak Kejaksaan.

Secara jelas, hal tersebut diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif:<sup>33</sup>

Pasal 2 ayat (1) penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan:

- a. Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal;
- b. Penyelidikan; atau
- c. Penyidikan

Sementara dalam Pasal 8 menyebutkan:

- 1) Persyaratan khusus untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, paling sedikit meliputi:
  - a. Pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal;
  - b. Pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah;
  - c. Pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar; dan
  - d. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.
- 2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, diserahkan kepada penyidik dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*.

Terdapat dua prinsip utama dalam penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif. Pertama, kesepakatan antara pihak pelaku dan korban untuk menyelesaikan permasalahan di luar proses pengadilan. Kedua, tindakan sukarela pelaku untuk

---

<sup>33</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

bertanggungjawab melakukan pemenuhan hak-hak korban baik dalam bentuk ganti rugi atau bentuk lainnya untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebelum tindak pidana. Kemudian, setelah terpenuhinya prinsip tersebut, pihak korban mencabut pengaduannya ke kepolisian.


Menurut penulis penyelesaian perkara pencemaran nama baik akibat penagihan hutang piutang di media sosial idealnya diselesaikan melalui *restorative justice* yang dipelopori oleh Kepolisian dengan melaksanakan hal-hal berikut:

1. Pihak kepolisian khususnya Ditreskrimsus wajib dan selalu menawarkan upaya mediasi atau penyelesaian perkara sebelum masuk pada proses selanjutnya dengan menerapkan *restorative justice* kepada para pihak yang berperkara. Sebaiknya mediasi selalu ditawarkan oleh pihak kepolisian sebanyak tiga kali mediasi, dengan pertimbangan bahwa jika mediasi pertama dan kedua gagal hal tersebut karena faktor emosional para pihak, dan memiliki peluang pada mediasi terakhir (ketiga) untuk melakukan perdamaian dengan menjunjung asas kemanfaatan.
2. Dalam upaya mediasi yang ditawarkan oleh pihak kepolisian kepada para pihak jika tidak menemui titik terang (kesepakatan), maka pihak kepolisian akan melanjutkan ketahap proses hukum selanjutnya (penyidikan).

Berikut skema keterlibatan unsur-unsur atau pihak dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik akibat penagihan hutang piutang di media sosial yang diselesaikan melalui *restorative justice*:<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Skema sebagai olahan Peneliti dalam memperjelas pelaksanaan RJ dan unsur-unsur yang terlibat.



**Gambar 2.** Keterlibatan Unsur-Unsur atau Pihak dalam Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik Akibat Penagihan Hutang Piutang di Media Sosial

Skema Berdasarkan skema di atas maka pihak kepolisian dalam pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial akibat penagihan hutang piutang dapat diukur pada indikator terlaksananya RJ hingga pada kesepakatan bersama para pihak dengan mempertimbangkan kemanfaatannya, diantaranya:

1. *Restorative Justice* ditawarkan oleh pihak kepolisian kepada kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. Terdapat surat pernyataan dari kedua belah pihak yang isinya antara lain:
  - a) Pernyataan dari pihak terlapor bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya;
  - b) Ada pernyataan dari pelapor untuk tidak melanjutkan proses hukum selanjutnya
  - c) Terdapat kesepakatan ganti rugi sebagai pemulihan nama baik kepada perorangan, publik atau masyarakat. Serta terdapat kesepakatan pembayaran hutang piutang antara pelapor dan terlapor pada waktu yang ditentukan atau alternatif lainnya sebagai bentuk pengembalian hutang piutang.
3. Ada pencabutan laporan dari pelapor pada pihak kepolisian;

4. Pelaksanaan RJ harus disaksikan oleh para pihak, kepolisian, serta tokoh adat dan tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat pemerintah dan keluarga yang dianggap penting dalam proses penyelesaian perkara pencemaran nama baik di media sosial.

*Restorative Justice* dibatasi oleh syarat-syarat tertentu khususnya dalam suatu perkara yang terjadi yaitu:

1. Tindak pidana atau Perkara yang dapat dilakukan RJ dalam hal ini adalah pencemaran nama baik biasa.
2. Pihak pelaku (terlapor) harus meminta maaf kepada korban (pelapor) secara lisan dan tertulis.
3. Pihak korban (pelapor) menerima permintaan maaf dan mau berdamai dengan kesepakatan bersama tanpa adanya intervensi dari pihak lain.

Terdapat tiga prinsip utama dalam penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif:


- (1) Kesepakatan antara pihak pelaku dan korban untuk menyelesaikan permasalahan di luar proses pengadilan.
- (2) Tindakan sukarela pelaku untuk bertanggungjawab melakukan pemenuhan hak-hak korban baik dalam bentuk ganti rugi atau bentuk lainnya untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebelum tindak pidana.
- (3) Kemudian, setelah terpenuhinya prinsip tersebut, pihak korban mencabut pengaduannya ke kepolisian.

Sistem Peradilan pidana/*Criminal Justice System* sejatinya bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan martabat manusia, baik bagi korban, pelaku dan masyarakat. Peradilan pidana harus menjamin dan merealisasikan hak asasi manusia segenap warga negara yang terlibat dalam proses perkara pidana. Melalui proses peradilan pidana diharapkan dapat memberi rasa keadilan bagi semua golongan rakyat dan segala lapisan masyarakat, namun berdasarkan penelitian yang dilakukan khususnya mengenai perkara tindak pidana pencemaran nama baik akibat penagihan hutang di media sosial seharusnya selalu mengedepankan upaya keadilan restoratif (*restorative justice*).

Keadilan restoratif merupakan suatu bentuk pendekatan yang terbilang baru di negeri ini dalam penyelesaian perkara pidana. Bentuk pendekatan *restorative justice*

dengan fokus pendekatannya kepada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka. Manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai kehendak atau kepentingan yang tidak seragam antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, semakin tingginya kompleksitas dan persaingan yang semakin keras dalam kehidupan bermasyarakat cenderung meningkatkan atau setidaknya berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan.

Menurut peneliti dalam penerapan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif antara korban dan pelaku pada penyelesaian perkara pencemaran nama baik akibat penagihan hutang piutang di media sosial dilakukan dengan tahapan sebagaimana skema berikut:<sup>35</sup>



**Gambar. 3** Tahapan penyelesaian perkara pencemaran nama baik akibat penagihan hutang piutang di media sosial

- a. Menyelenggarakan pertemuan yang mengundang korban, pelaku dan keluarga serta pihak yang dirasa penting untuk dihadirkan;
- b. Memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menceritakan bagaimana kejahatan yang telah terjadi dan mengusulkan solusi atau rencana aksi agar kedua belah pihak mendapatkan manfaat;
- c. Setelah pelaku dan keluarganya mendengarkan pendapat pihak lain, beri mereka kesempatan untuk mengusulkan solusi akhir yang dapat disetujui oleh semua pihak yang hadir;

---

<sup>35</sup> Skema Olahan Peneliti Dalam Memperjelas Asas Kemanfaatan Untuk Para Pihak

- d. Awasi pelaksanaan dari tawaran/proposal tersebut terutama yang berkaitan dengan kompensasi untuk kedua belah pihak terkait penyelesaian hutang piutang serta kompensasi dalam pemulihan nama baik.

Konsep atau pendekatan keadilan restoratif harus dilaksanakan secara terintegrasi oleh seluruh unsur, namun dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial sebaiknya harus berfokus pada para pihak, kepolisian dan tokoh adat atau tokoh masyarakat yang memangku kepentingan di dalamnya. Di samping itu bahwa pelaksanaan atau implementasi konsep atau pendekatan keadilan restoratif harus diaplikasikan dalam struktural, substansial dan kultural secara terpadu, hal ini menjadi penting mengingat apabila salah satu dari komponen tersebut tidak menerapkan konsep atau pendekatan keadilan restoratif maka kesepakatan yang restoratif tidak mungkin dapat terlaksana.

Mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan RJ (keadilan restoratif) didasarkan pada musyawarah mufakat dimana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Konsep musyawarah dirasa lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah banyaknya kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

## **5. Kesimpulan**

Konstruksi hukum pidana pencemaran nama baik secara eksplisit diatur dalam KUHP. Kemudian, jika perbuatan mencemarkan nama baik atau penghinaan dilakukan melalui media sosial, dapat dijerat Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Secara spesifik dalam Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam UU ITE menjelaskan delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3), jika konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diakses tersebut berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, atau kata tidak pantas, akan tetapi perbuatan tersebut dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP, dan bukan delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Secara cermat dan melalui penafsiran sistematis berdasarkan SKB tersebut, dijelaskan jika muatan di media sosial tersebut berupa sebuah kenyataan, maka perbuatan menagih hutang piutang melalui media sosial tidak dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Perkara pencemaran nama baik akibat

penagihan hutang piutang di media sosial idealnya diselesaikan melalui *restorative justice* namun dengan melibatkan seluruh unsur yang dianggap memiliki kepentingan besar dalam penyelesaiannya, sebagai rekomendasi model penyelesaian pencemaran nama baik akibat penagihan hutang piutang melalui media sosial untuk dapat menambahkan pengaturan penyelesaiannya ke dalam revisi Undang-Undang ITE yang dalam penyelesaiannya selalu mengutamakan keadilan restoratif.

## Referensi

### Buku

- Efendi, Erdianto. (2014). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Handoko, Panggung. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Atas Penagihan Hutang Melalui Media Sosial*. Surabaya: Mitra Abisatya.
- Soekanto, Soejono. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wantu, F.M. (2011). *Idee Des Recht: Keadilan Hukum, Kepastian dan Kemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wulansari, C.D. (2013). *Sosiologi Konsep dan Teori*. Bandung: Refika Aditama.

### Jurnal

- Fadli, Rahmat., dkk. 2019. Reformulasi Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21 (2), 332
- Lumenta, Alicia. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. *Jurnal Lex Crimen*, 9 (1), 24
- Muhaimin. 2019. Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19 (2), 205
- Permadi, S.W., Bahri, Saiful. (2022). Tinjauan Yuridis Penagihan Hutang Dengan Penyebaran Data Diri Di Media Sosial. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29 (1), 28
- Rohmana, N.Y. (2017). Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perpspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Yuridika*, 32 (1), 106



Saputra, S.I., dkk. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana Debt Collector Pengaihian Hutang Dalam Pinjaman Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 6 (2), 104.

### **Website**

Saputra, Adi. (2023). Detiknews. *Nagih Utang Rp 25 Juta. Ibu di Malang Malah Dituntut 2.5 Tahun Penjara*. <https://news.detik.com/berita/d-6554124/nagih-utang-rp-25-juta-ibu-di-malang-malah-dituntut-25-tahun-penjara> (Diakses pada 8 Januari 2023 Pukul 19.32 Wita).

Permatasari, Erizka. (2022). *Hukum Memviralkan Orang yang Berutang di Media Sosial*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-memviralkan-orang-yang-berutang-di-media-sosial-lt5dddfaed5deff/> (Diakses pada 2 Juni 2023 Pukul 14.30 Wita)

Hasan, M.A. (2021). Kompas.com. *Pencemaran Nama Baik. Dapatkah Diselesaikan secara Damai?*. <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/07/25/060000280/pencemaran-nama-baik-dapatkah-diselesaikan-secara-damai?page=all> / (Diakses Pada 10 Januari 2023 Pukul 16.00 Wita)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI (SKB No. 229 Tahun 2021, No. 154 Tahun 2021, No. KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE)